

PROLOG

TALKSERIES#5 PN-PPPI

Oleh
Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd


Dibawakan dalam Webinar Talkseries #5 PN-PPPI
22 Desember 2022



Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja birokrasi melalui konsep Ramping Struktur dan Kaya Fungsi.

Peningkatan kinerja birokrasi dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan dan pengembangan ASN.

- **Diawali dengan lahirnya Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN,**
- **Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS**
- **Penerbitan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;**

- 
- **Terbitnya Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan di lingkungan Kementrian dan Lembaga.**
 - **Khusus untuk JFP telah terbit Peraturan Men PAN RB Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana**
 - **Pada tahun 2021 terbit Permen Pan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Pusat dan Daerah.**
 - **Arahan Prioritas Pembangunan Presiden – Wakil Presiden berupa Penyederhanaan Birokrasi.**
 - **Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana**

➤ Pada tanggal 8 Juli 2022 Menpan RB melakukan uji publik Rancangan Permenpan pengganti Permenpan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

➤ Niat baik pemerintah untuk merampingkan struktur dan memperkaya fungsi di lapangan belum berjalan dengan mulus

➤ misalnya rekan-rekan fungsional hasil transformasi masih banyak dibebani kegiatan administratif sehingga muncul istilah fungsional rasa struktural.

- **Terbitnya Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN**
- **Terbitnya Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi pemerintah**
- **Pada Pasal 26 Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Dengan penerapan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022; Ada berapa hal yang menjadi perbincangan para JFP yaitu

1. Ketika konversi SKP Tahun 2022 bagaimana proses penilaian
2. Apakah perlu Dupak ketika pelaksanaan konversi SKP pada tahun 2023?
3. Bagaimana mengatur komposisi Unsur (perencanaan, pengembangan profesi dan penunjang) yang belum terdefenisikan dengan jelas. Contoh: Unsur pendidikan dimasukkan ke dalam unsur yang mana dalam konversi SKP
4. Apakah perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja yang dapat membantu JPT sebagai penilai?
5. Bagaimana dengan Persyaratan uji kompetensi kenaikan jabatan ? syarat HKM dll
6. Pada Saat Konversi ini berlaku, apakah yang membedakan JFT dan JFU?

PENUTUP

Untuk mengupas tuntas problematik Pelaksanaan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022, mendengarkan arahan para Pembina Jabatan Fungsional maka PN-PPPI menyelenggarakan Webinar Talkseries#5 semoga para perencana mendapat pencerahan dari para pengambil kebijakan. Terima kasih

Arahan para pengambil kebijakan, baik dari Menpan RB, BKN, dan Bappenas maupun Kementerian Dalam Negeri(kusus untuk Daerah) sangat perlu guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas para Perencana

THANK YOU

N Sunata

Perencana Ahli Utama / PN-PPPI

sunatabappeda@gmail.com